



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Pesantren di Kota Salatiga telah berperan nyata dalam mewujudkan toleransi beragama dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air, dan berkemajuan serta sangat mendukung pembangunan sumber daya manusia;
- b. bahwa untuk mendukung pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
- c. bahwa untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah membantu pendanaan pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, diperlukan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
8. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
9. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
10. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
11. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
12. Kiai, Nyai, Syekh, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
13. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
14. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
15. Fasilitasi adalah upaya atau tindakan Pemerintah Daerah guna membantu atau mendukung pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.

17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. mendukung kemandirian penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. membantu atau memberi kemudahan pengembangan Pesantren dalam pengembangan sarana-prasarana, pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan fasilitasi kepada Pesantren.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan fasilitasi pengembangan Pesantren meliputi:

- a. kategori Pesantren;
- b. fasilitasi
- c. tim fasilitasi;
- d. penghargaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II KATEGORI PESANTREN

Pasal 4

- (1) Kategori Pesantren yang dapat diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pesantren Salafiah;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin terdaftar dalam bentuk Piagam Statistik Pesantren (PSP) dari Kementerian Agama Republik Indonesia; dan
 - b. rekomendasi dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB III FASILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada Pesantren untuk menunjang fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian fasilitasi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. hibah;
 - b. kerja sama; dan
 - c. pendampingan.

Bagian Kedua Hibah

Pasal 6

- (1) Pemberian fasilitasi kepada Pesantren berupa Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pembangunan atau perbaikan asrama;
 - b. bantuan pembangunan atau perbaikan ruang belajar pendidikan;
 - c. bantuan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana pendidikan agama Islam;
 - d. bantuan pembangunan atau perbaikan sarana/prasarana olahraga;
 - e. bantuan peningkatan sarana kesehatan dan sanitasi; dan
 - f. kitab dan bahan literasi.
- (3) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Pemberian fasilitasi kepada Pesantren berupa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengikutsertaan Kiai, ustad, pengasuh Pesantren, dan Santri dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. praktik kerja lapangan Santri di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. fasilitasi amal usaha Pesantren; dan
 - e. kerja sama lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama Pesantren dengan berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan di Daerah dan/atau di luar Daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan Pesantren dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendampingan

Pasal 8

Pemberian fasilitasi kepada Pesantren berupa pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan mutu pendidikan;
- b. pemberdayaan ekonomi Pesantren;
- c. pembangunan kesehatan;
- d. perlindungan perempuan dan anak;
- e. pelestarian lingkungan;
- f. pengurangan risiko bencana; dan
- g. penguatan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama.

Paragraf 1

Peningkatan Mutu Pendidikan

Pasal 9

Pendampingan peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. pendampingan penyusunan kurikulum;
- b. pendampingan pelaksanaan ujian kompetensi;
- c. pendampingan dalam tata cara dan syarat penerbitan syahadah atau ijazah;
- d. pengenalan sistem teknologi informasi pendidikan; dan
- e. pengenalan infrastruktur literasi digital.

Paragraf 2
Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

Pasal 10

Pendampingan pemberdayaan ekonomi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren;
- b. pendirian koperasi, badan usaha milik Pesantren, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. pengembangan program pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan;
- d. pendampingan pemasaran terhadap produk usaha Pesantren;
- e. bimbingan manajemen keuangan dan kendali mutu; dan
- f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri.

Paragraf 3
Pembangunan Kesehatan

Pasal 11

Pendampingan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Pesantren;
- b. gerakan masyarakat hidup sehat;
- c. pendidikan dan layanan kesehatan perempuan dan anak;
- d. pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi;
- e. pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
- f. penyuluhan kesehatan dan konseling;
- g. pemeriksaan kesehatan;
- h. peningkatan kesehatan;
- i. pertolongan kedaruratan; dan
- j. edukasi sanitasi dan kebersihan lingkungan.

Paragraf 4
Pelindungan Perempuan dan Anak

Pasal 12

Pendampingan pelindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:

- a. program Pesantren Ramah Anak;
- b. penyelenggaraan pendidikan hak perempuan dan anak;
- c. penyediaan pusat pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. penanganan korban dan pengelolaan kasus;
- e. pemberian bantuan hukum;
- f. rehabilitasi kesehatan fisik, psikologis, dan sosial;
- g. reintegrasi sosial;
- h. edukasi anti *bullying* dan anti kekerasan; dan
- i. edukasi wawasan *gender mainstreaming*.

Paragraf 5
Pelestarian Lingkungan

Pasal 13

Pendampingan pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:

- a. pembentukan unit pelestarian lingkungan Pesantren;
- b. pengembangan *eco*-Pesantren;
- c. kegiatan penghijauan di lingkungan Pesantren;
- d. pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi, tempat memasak, tempat mandi, mencuci, dan toilet secara baik dan sehat; dan
- e. pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Paragraf 6
Pengurangan Risiko Bencana

Pasal 14

Pendampingan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi:

- a. pembentukan Pesantren tangguh bencana;
- b. pengembangan sarana prasarana Pesantren dengan konsep mitigasi risiko bencana;
- c. pendidikan kebencanaan; dan
- d. pembentukan relawan bencana.

Paragraf 7
Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama

Pasal 15

Pendampingan penguatan wawasan kebangsaan dan Moderasi Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, meliputi:

- a. edukasi wawasan kebangsaan dan Moderasi Beragama; dan
- b. integrasi materi wawasan kebangsaan dan Moderasi Beragama dalam kurikulum satuan Pendidikan Pesantren dan satuan pendidikan umum yang dikelola oleh Pesantren.

BAB IV
TIM FASILITASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi kepada Pesantren, Wali Kota membentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penasihat;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai wakil ketua;

- d. Kepala unit kerja yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat sebagai sekretaris;
 - e. anggota terdiri atas Kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan fungsi penunjang/urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. perencanaan;
 - 2. keuangan;
 - 3. pengawasan;
 - 4. kesatuan bangsa dan politik;
 - 5. pendidikan;
 - 6. kesehatan;
 - 7. komunikasi dan informatika;
 - 8. perpustakaan;
 - 9. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 10. perumahan dan kawasan pemukiman;
 - 11. koperasi dan usaha mikro;
 - 12. lingkungan hidup;
 - 13. kepemudaan dan olahraga;
 - 14. perlindungan perempuan dan anak;
 - 15. kebencanaan;
 - 16. pangan dan pertanian; dan
 - 17. ketenagakerjaan.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, perwakilan perkumpulan Pondok Pesantren, ahli/pakar pendidikan Islam, dan/atau instansi lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada Pesantren yang memiliki prestasi unggul dalam penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pesantren memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak menganut, mengembangkan, dan/atau menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan ajaran Islam *rahmatan lil'alam*, Pancasila, dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. tidak menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dan/atau melaksanakan kegiatan dakwah yang mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - c. tidak melaksanakan kegiatan dakwah yang memuat unsur provokasi, ujaran kebencian, dan/atau tujuan politik praktis;
 - d. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

- e. tidak pernah melakukan pelanggaran atau mendapatkan sanksi hukum dalam pelaksanaan kegiatan serta anggaran pengembangan Pesantren; dan
 - f. tidak mendanai atau melakukan pengumpulan dana untuk kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. piagam penghargaan;
 - b. bantuan program; dan/atau
 - c. dukungan dana.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada Hari Santri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam fasilitasi pengembangan Pesantren, baik secara kelembagaan, kelompok, maupun perorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren.
 - b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi;
 - c. bantuan pemikiran, dana, barang, dan/atau jasa untuk pengembangan dan operasional fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
 - d. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - e. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Kriteria peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. bersifat sukarela;
 - b. tidak mengikat; dan
 - c. tidak mengintervensi otoritas Pesantren dalam penyelenggaraan fungsinya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya fasilitasi pengembangan Pesantren bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 20 Desember 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 20 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,**

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 14

**NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(17-284/2023)**

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,**



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren turut berperan besar dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membangun akhlakhul karimah bagi masyarakat dan bangsa. Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya juga telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alamin* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran nyata Pesantren terbukti melalui penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat yang sangat mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia pada umumnya dan di Kota Salatiga pada khususnya.

Sebagai penyelenggara fungsi pendidikan keagamaan, Pesantren mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam sebagai pedoman hidup sekaligus mengajarkan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Maka dari itu, Pesantren menjadi salah satu model lembaga pendidikan Islam bagi masyarakat dan Santri yang sangat mendukung sistem pendidikan dan pembangunan pendidikan nasional, khususnya di Kota Salatiga.

Pesantren sebagai lembaga dakwah (*syi'ar*) Islam merupakan pusat dan sarana penyebaran agama Islam yang moderat baik dalam masalah aqidah atau *syari'ah* bagi masyarakat. Fungsi dakwah tersebut telah terbukti menjadikan masyarakat yang mengenal dan melaksanakan ajaran agama Islam yang selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian pula sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan (*social community organization*) yang telah mengakar dan memiliki pengaruh kuat di kalangan masyarakat lokal tentu sangat mendukung pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya.

Berdasarkan peran dan fungsi Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat tersebut pada dasarnya merupakan fungsi mandiri. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraan Pesantren, terdapat beberapa kekurangan atau hambatan yang menyebabkan penyelenggaraan Pesantren kurang optimal. Maka dari itu, menjadi panggilan dan kewajiban semua pihak untuk mendukung dan membantu eksistensi dan penguatan Pesantren. Salah satunya adalah fasilitasi dari Pemerintah Daerah sehingga sangat diperlukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam upaya turut mendukung dan memperkuat pengembangan Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Piagam Statistik Pesantren (PSP) adalah Izin terdaftar dari Kementerian Agama Republik Indonesia bagi Pesantren yang sedikitnya memuat Nomor Statistik Pesantren (NSP), Nama Pesantren, dan Pendiri Pesantren.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 14